



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, R.T. 019, R.W. 006, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Dahulu di Dusun XXXX, R.T. 019, R.W. 006, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 Pts. No.396/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 13 Februari 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 1980 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/25/II/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tertanggal 25 Februari 1980.
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/25/II/1980 tertanggal 25 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXX, R.T. 019, R.W. 006, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, kemudian sejak bulan Februari 2015 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - XXXX, umur 36 tahun 10 bulan, yang lahir pada tanggal 25 April 1981.
 - XXXX, umur 33 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 15 Mei 1984.
 - XXXX, umur 22 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Februari 1996.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Februari 1997, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 1997.

Halaman 2 dari 11 Puts. No. 396/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3tahundan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.
9. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat(XXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 11 Puts. No. 396/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308205707580001 tanggal 08 September 2012 atas nama XXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang Nomor 435/25/II/1980 Tanggal 25 Februari 1980, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, Nomor 474.23/04/II/44.01/2018 tanggal 12 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 48 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah kepada Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 48 tahun yang lalu, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Puts. No. 396/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah kirim nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk nafkah kepada Penggugat;

□ Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat tidak memberikan dan tidak dapat didengar keterangan atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, namun sejak tanggal 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 1980;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini selama 3 (tiga) tahun lebih keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat, tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat, serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : *Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. Abu Daud dan Turmudzi).*

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 8 dari 11 Puts. No. 396/Pdt.G/2018/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridlo dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadl sesuai dengan bunyi sighot ta'lik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat ta'lik talak yang diucapkannya yakni angka 1, 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kubro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق الم

علق

Artinya : *Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkannya .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH.** Serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis :

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

ttd

Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, MH

Hakim Anggota :

ttd

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti :

ttd

Asroni, SH

Halaman 10 dari 11 Puts. No. 396/Pdt.G/2018/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tanggal

Panitera,

Mochammad Fauzi, S.Ag